



PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

#####, tempat dan tanggal lahir Limboto, 07 September 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan S2, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **dahulu sebagai Tergugat sekarang Pemanding;**

Lawan

#####, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Februari 1977, umur 44 tahun agama Islam, pekerjaan ASN (Dosen pada IAIN Sultan Amai Gorontalo), pendidikan S3, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo., tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat
(#####) terhadap Penggugat
(#####);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah),-

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang dapat disimpulkan dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Agama Gorontalo, Majelis Hakim hanya memperhatikan kepentingan Terbanding semula sebagai Penggugat saja. Hakim terkesan arogan dengan membatasi hak-hak para pihak juga hak-hak para saksi-saksi yang diajukan oleh pihak dalam persidangan;
2. Bahwa fenomena aneh yang dipertontonkan oleh majelis hakim pada pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan saat itu adalah dimana saksi-saksi belum memberikan keterangannya sebagai saksi, namun oleh salah satu anggota Majelis Hakim langsung menyatakan bahwa kami sudah tahu yang akan saudara saksi sampaikan saat ini, bahwa tidak benar Penggugat telah berselingkuh. Dan lebih aneh lagi saksi yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, namun dalam Putusan Majelis Hakim tercantum nama saksi dan keterangannya seolah-olah dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kami jelaskan, saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dalam Pemeriksaan perkara ini berjumlah 3 orang Lelaki semua sebagai berikut: Syahrin Dumbi, Syafrudin Katili, dan Abdul K. Ismail. Namun dalam Putusan perkara tercantum saksi bernama **Adimawati Helingo Bin Arifin Helingo**;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pembanding semula sebagai Tergugat berkesimpulan bahwa dari awal proses pemeriksaan sampai pada Putusan perkara ini, telah terjadi persekongkolan atau konspirasi antara Majelis Hakim dengan Terbanding semula sebagai Penggugat, dan hal ini pula yang menjadi alasan kami Pembanding semula sebagai Tergugat tidak mengajukan lagi saksi-saksi dalam persidangan;
5. Bahwa mengenai eksepsi Pembanding semula sebagai Tergugat yang intinya menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat saat ini sebagai Pembanding "sangat tidak berdasar" adalah tidak jelas dan membingungkan;
6. Bahwa selanjutnya mengenai materi pokok perkara yang mendasari gugatan Terbanding semula sebagai Penggugat, adalah tidak terbukti. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya "hanya" memberikan penafsiran serta pendapatnya saja. Dan bukan analisa hukum tentang materi pokok perkara yang didalilkan oleh Terbanding semula sebagai Penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan pertimbangan hukum serta memberikan Putusan atas perkara ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini, dan bukan memberikan pertimbangan – pertimbangan hukum dan putusan yang sangat tidak profesional bahkan terkesan sangat brutal seperti ini;
8. Bahwa demikian pula berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menolak gugatan Terbanding semula sebagai Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebaliknya eksepsi dan gugatan rekonsensi dari Pembanding semula sebagai Tergugat untuk dapat diterima;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020 dan terhadap memori banding tersebut,

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2020, akan tetapi tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 14 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 25 Januari 2021 Nomor 04/Pdt.G/2021/PTA.Grto. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W26-A1/196/HK.02/II/2021 masing-masing tanggal 25 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 29 Desember 2020, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 18 Desember 2020 yang dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada pasal 199 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 325/Pdt.G/2020/PA. Gtlo., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo., tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo., tanggal 18 Desember 2020 dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit untuk diharapkan rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materil berdasarkan pasal 154 ayat (1) RBg. dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 07 Oktober 2020 telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (1) RBg. dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses mediasi dalam perkara *a quo* juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materil sesuai laporan mediator Dra. Hj. Hasnia H.D., M.H. tertanggal 09 September 2020, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan idenstitas Penggugat Konvensi/Terbanding dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "**bin dan binti**" sebelum nama ayah kandung seseorang merupakan identitas pembeda antara laki-laki dengan perempuan, dan faktanya Penggugat Konvensi/Terbanding adalah perempuan (pihak istri) yang mengajukan Cerai Gugat, sehingga meskipun dalam gugatan awal maupun dalam putusan PA. Gorontalo tertulis #####, tetapi dipandang perlu dalam putusan Banding ini dibetulkan menjadi #####;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dari halaman 42 sampai halaman 43 dalam putusan perkara tersebut, sepanjang menyangkut eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya, dictum amar putusan dalam eksepsi harus dipertahankan/dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pokok perkara dari halaman 43 sampai halaman 46 dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun perlu ditambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Pembanding/Tergugat Konvensi pada point 5 (lima) dan enam (6) bahwa *"dalam putusan majelis hakim tercantum nama saksi dan keterangannya seolah-olah dihadirkan dalam persidangan....dalam putusan perkara tercantum saksi bernama perempuan Adimawati Helingo binti Arifin Helingo (putusan halaman 36 dan halaman 46. Pembanding sangat kaget karena setahu kami saksi ini tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah memberikan keterangan dalam persidangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Nopember 2020 dimana Tergugat Konvensi/Pembanding hadir dalam sidang dan ada tiga orang saksi yang dihadapkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding termasuk saksi perempuan Asmawati Helingo binti Aripin Helingo (Vide BAS halaman 77 dan halaman 81), sehingga proses pemeriksaan perkara ini tidak menyalahi hukum acara;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesaksian perempuan Asmawati Helingo binti Aripin Helingo, akan tetapi dengan kesaksian dua orang saksi (Drs. Syafruddin Katili bin Mahmud Katili dan Abdul Kadiri bin Ismail) yang dihadapkan Penggugat Konvensi/Terbanding dalam sidang telah diperoleh fakta-fakta seperti yang telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo halaman 45, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding yang sulit mencapai titik temu (rumah

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat
Konvensi/Pembanding telah pecah/*broken marriage*);

Menimbang bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan dan dictum amar putusan tersebut harus dipertahankan/dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan rekonvensi dari halaman 46 sampai halaman 47 dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun perlu dilengkapi pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab dalam rekonvensi, maka yang mejadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "***apakah Penggugat asal/Terbanding berselingkuh dengan suami orang lain sebagai dasar untuk mencabut hak asuh anak dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding***" ?;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Pembanding perlu membuktikan dalil-dalinya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.8 berupa photocopy beberapa chatting Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang setelah diteliti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada kata yang mengarah kepada hal-hal yang patut dikategorikan sebagai jalinan hubungan khusus/cinta antara seorang lelaki dan seorang wanita;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membuktikan adanya perselingkungan antara Tergugat Rekonvensi dengan suami orang lain sebagai dasar untuk mencabut hak asuh anak dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo., tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Dr. Drs. H. Izzuddin Hm, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Yusuf Effendy, S.H.** dan **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo nomor 04/Pdt.G/2021/PTA. Gtlo tanggal 25 Februari 2021 sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Musbir** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

H. Yusuf Effendy, S.H.

Ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Izzuddin Hm, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Drs. Musbir

Rincian biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Drs. MUSBIR

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)